

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bank sebagai lembaga keuangan yang pada awalnya hanya tempat penitipan harta oleh para saudagar untuk menghindari adanya kejadian kehilangan, kecurian, ataupun bahkan perampokan selama proses perjalanan dari sebuah perdagangan menurut Kasmir (2007) dalam Huda (2015: 23). Bank menjadi salah satu sektor yang mempunyai peran besar dalam perekonomian suatu negara, karena fungsi dari bank adalah sebagai perantara menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat antar pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana (Kiryanto dalam Aristantia Radis Agista, 2015).

Bank syariah pertama kali muncul di Indonesia pada 1 Mei 1992 dengan nama Bank Muamalat menurut Perwataatmadja (1996:143) dalam Utami (2016). Hingga 2005 Perkembangan penyebaran jaringan kantor yang semakin terdistribusi ke seluruh Indonesia pada umumnya mengarah ke kawasan bisnis yang aktif, serta tentunya mendapatkan lahan yang subur untuk berkembang. Meski demikian, pangsa pasar perbankan syariah dibanding perbankan nasional masih sangat kecil (Huda, 2015:292).

Perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam periode 2010 sampai dengan tahun 2015 terdapat 12 bank umum syariah, 22 unit usaha syariah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan keuangan syariah khususnya bank umum syariah berkembang cukup signifikan.

Dapat dilihat dari perkembangannya pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2015 di bawah ini :

Tabel 1.1
Jumlah Bank dan Kantor Bank Umum Syariah di Indonesia

Kelompok Bank	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah						
- Jumlah BUS	11	11	11	11	12	12
- Jumlah Kantor	1.215	1.401	1.745	1.998	2.163	1.990
Unit Usaha Syariah						
- Jumlah UUS	23	24	24	23	22	22
- Jumlah Kantor	262	336	514	590	320	311
BPRS						
- Jumlah BPRS	150	155	158	163	63	163
- Jumlah Kantor	286	364	401	402	439	446

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan, 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 , dapat dilihat perkembangan BUS di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. Pada akhir tahun 2010 jumlah bank ada sebanyak 11 BUS dan kantor BUS ada sebanyak 1.215 di seluruh Indonesia, pada tahun tahun 2015 meningkat secara signifikan menjadi 12 jumlah bank dan 1.990 jumlah kantor BUS di seluruh Indonesia, dan hal tersebut menunjukkan bahwa BUS terus mengalami pertumbuhan yang baik di masyarakat dilihat dari jumlah bank dan jumlah kantor yang terus meningkat dan bertambah pada setiap tahunnya.

Perkembangan Bank syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, ini disebabkan karena Bank Syariah menggunakan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*) sehingga kemungkinan Bank *kolaps* sangat kecil, berbeda dengan Bank konvensional yang menerapkan sistem bunga atau riba dimana sistem bunga

merupakan hal yang dilarang dalam Islam. Larangan-larangan tersebut telah jelas tertulis dalam Al Quran (Perwataatmadja, 1996:155).

Pemerintah menerbitkan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan dimungkinkannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil yaitu menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia (Huda, 2012:291). Kemudian UU itu diperbaiki dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah aturan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan berdasarkan prinsip syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Perwataatmadja,1996,157).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Bank Umum syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (UU No. 21 Tahun 2008). Seluruh kegiatan bank syariah yang dilakukan dari penghimpunan dana masyarakat hingga penyaluran dana masyarakat menggunakan prinsip-prinsip syariah.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *defisit unit*, menurut Karim (1995) dalam Antonio Syafi'i (1996:160). Penyaluran dana dimaksud dapat memenuhi dana pembiayaan pihak yang membutuhkan dana dengan para pihak pemilik modal atau pihak yang memiliki kelebihan dana.

Bank Syariah dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar menurut Karim (2004:97) dalam Astuti (2009) produk pembiayaan perbankan Islam terbagi kedalam 4 bagian yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual – beli
2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Dalam penelitian ini mengenai pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau syirkah. Tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk dalam penelitian ini adalah pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah* (Astuti, 2009).

Pentingnya kebijakan penentuka Profit margin dan nisbah bagi hasil dalam sebuah perbankan syariah maka perlu dilakukan sebuah penelitian dari faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil dalam perbankan syariah.

Dalam penelitian ini mengambil tiga faktor yang akan diteliti yaitu Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio* terhadap Pembiayaan bagi hasil.

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang dapat berbentuk giro dan deposito yang diterapkan dengan prinsip operasional islam dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Mudharabah*. Menurut Dendwijaya (2005) dalam Agista (2015) Dana – dana pihak ketiga yang di himpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (mencapai 80% - 90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Penelitian sebelumnya yang dilakukan Palupi (2015) bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Proses realisasi pembiayaan di bank syariah menurut Muhammad (2002) tidak semulus yang dibayangkan. Karena tidak semua nasabah memiliki karakter bisnis yang sama satu dengan yang lainnya. Dalam kenyataannya ada nasabah yang sukses dalam mengelola bisnis, namun ada pula yang gagal. Oleh karena itu banyak nasabah yang tidak sanggup lagi membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah dijanjikan atau disebut dengan pembiayaan bermasalah.

Non Performing Financing (pembiayaan bermasalah) salah faktor internal bank yang sangat berhubungan dengan pengendalian biaya dan kebijakan yang akan dilakukan bank itu sendiri. Menurut Bank Indonesia bank yang sehat adalah bank yang memiliki *Non Performing Financing* (NPF) kurang dari 5%. Besar kecilnya NPF dapat dijadikan pertimbangan oleh bank syariah untuk menyalurkan

dan memberikan pembiayaan kepada masyarakat, semakin besar pembiayaan maka bank syariah akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan, karena apabila *Non Performing Financing* (NPF) cukup tinggi pada bank syariah akan mengurangi likuiditas dana yang akan disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan (Firdi, 2013).

Penelitian ini sebelumnya dilakukan Robiyanti (2015) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* memiliki negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Hal tersebut bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Agista (2015) dan Palupi (2015) yang menyatakan bahwa *Non Performing Financing* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan.

Kestabilan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sangat penting untuk menampung kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif yang beresiko. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Kusumaningtyas, 2013).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/21/PBI/2001, bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aktiva tertimbang menurut risiko yang dinyatakan dalam *capital adequacy ratio* (CAR). Nasihin (2013) menemukan bukti bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan. Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Robiyanti (2015) bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dipilih untuk ditelaah, karena merupakan pelopor Bank Syariah di Indonesia. Menurut Republika (2014) Rata-rata pertumbuhan aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan Bank muamalat selama lima tahun terakhir (2010-2014) berhasil mengungguli pertumbuhan aset pembiayaan dan DPK industri perbankan syariah, rata-rata pertumbuhan aset Bank muamalat sebesar 35,92% dengan total aset bank Muamalat mencapai Rp 54,45 triliun atau berada diatas rata-rata industri perbankan syariah yang hanya 22,6%. DPK rata-rata tumbuh sebesar 33,10%. Angka tersebut tumbuh jauh diatas pertumbuhan rata-rata industri perbankan syariah sebesar 16,7% dan rata-rata pertumbuhan pembiayaan sebesar 38,28% atau diatas rata-rata pertumbuhan pembiayaan industri perbankan syariah yang hanya sebesar 23,3%.

Berdasarkan laporan keuangan tahunan PT. Bank Muamalat Tbk setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir total Pembiayaan dan Dana pihak Ketiga di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Data laporan keuangan PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dalam penelitian ini jumlah sampel dengan data sampel yang dimiliki berjumlah 30 sampel. Adapun penentuan jumlah sampel yang dikembangkan menurut Roscoe dalam Sugiyono (2010:131) ukuran sampel paling minimum adalah 30, yang layaknya dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini meneliti beberapa faktor internal yang mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil, yaitu faktor internal tersebut adalah Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* dan *Capital Adequacy Ratio*. Penelitian ini bermaksud mengadakan penelitian yang membahas

tentang “**Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing* Dan *Capital Adequacy Ratio* Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode Maret 2009 – Juni 2016**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan pokok permasalahan. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial memberikan pengaruh terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016?
2. Apakah faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan memberikan pengaruh terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016?
3. Seberapa besar pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016?
4. Bagaimana tinjauan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Pembiayaan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 - Juni 2016 dari sudut pandang Islam?

1.3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara parsial terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016.
2. Menjelaskan pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) secara simultan terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016.
3. Menjelaskan berapa besar pengaruh faktor Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016.
4. Menjelaskan tentang Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Ratio* (NPF), *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan Pembiayaan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 - Juni 2016 dari sudut pandang Islam.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan bagi hasil di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk periode Maret 2009 – Juni 2016.
2. Sebagai sarana informasi untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.

3. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan faktor – faktor yang mempengaruhi pembiayaan pada hasil sebuah perbankan.